

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Perusahaan : IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama
Alamat lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Nomor Izin : Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.12/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002
Luas : ± 13.600 Ha
Tanggal Kegiatan : 13 – 20 Juni 2016

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan nilai kinerja PHPL PT Selaras Abadi Utama berpredikat **“Baik”**, dengan demikian sertifikatnya tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Depok, 21 Juli 2016



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada:

PT Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN I
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SELARAS ABADI UTAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Aspek Produksi)
Ir. Suwanto (Aspek Prasyarat)
Uhan Suhandha, S.Hut (Aspek Ekologi)
Rr. Arwita Andharu , S.Hut (Aspek Sosial)
Wuri Pratini H, S.Hut (Aspek VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha, Pangkalan Kerinci, Pekanbaru
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Protasius Daritan
 - Direktur : Albert Syamsul Efendi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	13 dan 20 Juni 2016, (Dishut Riau dan BPHP Pekanbaru)	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT SAU
Pertemuan Pembukaan	14 Juni 2016, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 18 Juni 2016, Pangkalan Kerinci	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Pangkalan Kerinci) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	18 Juni 2016, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT SAU • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Juli 2016 Kantor LPPHPL Mutuagung	PT SAU dinyatakan lulus pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat BAIK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Lestari	(81,82%).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan proses perkembangannya. Pedoman Tata Batas / Rencana Penataan Batas Pernyataan Nomor : 21/KUH-1/IUPHHK=HTI/2016 Tanggal 24 Maret 2016 telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Auditee telah berkoordinasi dengan BPKH Wilayah XIX Pekanbaru melalui surat Direktur PT SAU No. 142/SAU/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Persiapan Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi sampai dengan telah disahkannya pedoman tata batas / Rencana Penataan Batas Pernyataan Nomor : 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 24 Maret 2016
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT SAU telah melakukan identifikasi terhadap areal konflik / klaim lahan pada areal PT SAU dan pemetaan terhadap Area Claim/okupasi/perambahan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya dalam rangka penyelesaian konflik, tetapi belum terdapat dokumen rencana penyelesaian dan monitoring konflik klaim lahan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HTI PT SAU dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan, yaitu dengan Revisi RKUPHHK-HTI PT SAU Periode Tahun 2008 s/d 2017 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/VI-BUHT/2014 tanggal 24 September 2014.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT SAU telah berupaya melakukan pendataan terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa lokasi-lokasi kebun kelapa sawit dan telah melaporkan dengan menggambarannya pada Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2008 s/d 2017 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.52/VI-BUHT/2014 tanggal 24 September 2014 tetapi belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	Dokumen visi misi PT SAU tersedia dan legal (ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT SAU Nomor : 01A/KEP.DIR/II/2055 tanggal 02 Januari 2015) dan telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi Visi misi PT SAU telah dilakukan kepada karyawan dan sebagian masyarakat dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan). Sosialisasi Visi misi PT SAU telah dilakukan kepada masyarakat Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan, Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan, Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan, Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan, Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti, dan Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti. Sedangkan untuk Desa Teluk Binjai yang merupakan desa binaan PT SAU belum pernah dilaksanakan sosialisasi visi misi dan tujuan perusahaan PT SAU.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi PT SAU.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi : Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hutan, Pengujian Kayu Bulat Rimba.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SAU pada periode tahun 2015 adalah 75,00 % dari rencana sesuai kebutuhan, dan realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SAU pada periode tahun 2016 (sampai bulan Juni) adalah 72,22 % dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT SAU telah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan secara lengkap termasuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundangan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Struktur organisasi Unit Manajemen IUPHHK-HTI PT SAU diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SAU Nomor : 016/SK/SAU/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT SAU. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL karena mencakup aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial, serta terdapat organisasi Satuan Pengawas Internal, adapun job description telah disetujui oleh Direktur PT SAU pada tanggal 1 Juni 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT SAU telah memiliki perangkat SIM yang disebut PIMS (<i>Plantation Information Management System</i>) dan tersedia tenaga pelaksana (yaitu Hendra Irawan dan Erwin

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sihombing), namun demikian auditee belum mendaftarkan perusahaan pada aplikasi Sistem Informasi Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor 10 Tahun 2016.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Telah terdapat Organisasi SPI/ internal auditor pada PT SAU, tetapi masih terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan PIMS di PT SAU, belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Telah ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu yang berkenaan dengan PIMS di PT SAU.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT PT SAU Tahun 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan kepada masyarakat setempat, yaitu melalui Surat Nomor 134/SAU/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Pemberitahuan tentang operasional SK RKT 2016/2017 PT. SAU. PT SAU telah melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat menyetujui terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak yaitu sebesar 64,71 %.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT SAU dari sebagian para pihak, yaitu 4 desa binaan dari 7 desa binaan yang ada (57,14 %).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT SAU dari sebagian para pihak, yaitu 9 pihak dari 10 pihak atau sebesar 90,00 %.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT. SAU telah memiliki dokumen Revisi RKUPPHK-HT Periode 2008-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan tetap mempertimbangkan deliniasi Makro dan tidak ada peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2015 dan Blok RKT Tahun 2016 hanya sebagian yang sesuai ($\geq 50\%$)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT SAU telah melakukan penandaan pada seluruh batas petak dan blok yang seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT SAU telah memiliki data potensi hutan tanaman jenis <i>A. crassicaarpa</i> berdasarkan hasil ITSP sebesar 114,5 m ³ /ha (RKT tahun 2015) dan 113,0 m ³ /ha (RKT Tahun 2016).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT. SAU telah mempunyai data pengukuran PSP sebanyak 1 kali pengukuran pada dua plot pengukuran dalam satu tipe ekosistem tetapi belum mempunyai data analisis PSP.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SAU telah membuat target tebang RKT Tahun 2015 sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. SAU mempunyai SOP yang lengkap dan sesuai dengan system silvikultur THPB dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT SAU telah mengimpelementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. crassicaarpa</i> di PT SAU berkisar antara 80 – 120 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman RKT tahun 2015 di areal PT SAU sebesar 98%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT. SAU telah memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No SOP-SAU-NEN-009

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT SAU telah mengimplementasikan porsedur penebangan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu tanaman <i>A. crassicarpa</i> PT SAU Tahun 2015 sebesar 99,14%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT SAU telah memiliki dokumen RKT 2015 dan 2016 serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT SAU telah membuat peta RKT 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh instansi terkait, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT SAU telah mengimplementasikan peta kerja di lapangan berupa penandaan seluruh batas blok/petak tebangan dan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total jenis pohon <i>A. crassicarpa</i> di PT SAU sebesar 69,11% dari target RKT 2015 dan tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT SAU berdasarkan hasil analisa ratio liquiditas 119%, solvabilitas 98% dan rentabilitas negative, namun catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan wajar tanpa pengecualian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT SAU Tahun 2015 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT SAU tidak proporsional (perbedaan lebih dari 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT SAU lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT SAU telah menanamkan seluruh modal yang direncanakan ke dalam hutan tanaman (pokok dan kehidupan) sebesar 179,26%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Pencapaian realisasi fisik penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan di PT SAU sebesar 75%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1.		
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT. SAU telah mengalokasikan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung yang luasannya sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 168.241 meter atau 100 % dari keseluruhan panjang batas. Tanda batas di lapangan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan luasannya mencapai 1.194 ha atau 62 % dari luas total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sebagian besar para pihak (92 %) yaitu instansi terkait dan desa-desa di sekitar areal PT. SAU telah mengakui keberadaan kawasan lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL.
Indikator 3.2.		
Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT SAU telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT SAU telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis, jumlah, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT SAU telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT SAU telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan berupa pemasangan pal batas kawasan, sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan kepolisian. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan upaya perlindungan telah dilaksanakan baik secara preemptif, preventif maupun represif tetapi gangguan masih terjadi berupa claim-claim areal (masalah social)
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT SAU telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan berfungsi dengan baik namun jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan untuk pengukuran PPWT dan debit air belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT. SAU telah memiliki SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sumberdaya manusia yang dimiliki telah cukup memadai sesuai dengan ketentuan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT SAU telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan di lapangan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT SAU telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan di lapangan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi PT. SAU telah melakukan upaya pengelolaan dampak yang ada sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>)	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT SAU telah memiliki SOP Identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT SAU telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup keseluruhan jenis dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT SAU telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	PT.SAU telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi di PT SAU telah mengalami gangguan akibat adanya klaim lahan oleh masyarakat
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	PT SAU telah membuat SOP terkait kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	PT SAU telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi melalui kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan perlindungan yang mencakup seluruh jenis fauna dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap sebagian fauna dilindungi yang ada di areal kerja PT SAU tetapi sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangannya
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT.SAU memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen pendataan di 7 desa, dokumen implementasi, sampai dengan realisasi. Namun belum tersedia data lengkap untuk HHNK hanya rotan, tidak tersedia dokumen rencana operasional (RO), tidak tersedia dokumen identifikasi rinci penguasaan lahan di dalam areal oleh masyarakat
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif di PT SAU diakomodir oleh SOP Perencanaan dan Status Tata Ruang Hutan Tanaman Nomor SOP- SAU-CAN-001. Tidak ada SOP Penataan Batas Partisipatif secara khusus dan di dalam terdapat potensi konflik lahan yang belum disepakati masing-masing pihak, karena belum dilakukan penataan batas.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT. SAU memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti Prosedur Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-SAU-HUM-004) namun belum lengkap karena belum tersedia prosedur Hasil Hutan Non Kayu yang merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya hutan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT. SAU memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat seperti parit/kanal, batas desa, namun belum melaksanakan proses tata batas sehingga di dalam areal terdapat perladangan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemukiman, perkebunan yang belum disepakati oleh masyarakat dan PT.SAU
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT. SAU mendapat persetujuan dari sebagian pihak masyarakat dan masih ada konflik. Persetujuan diwakili oleh koperasi/KUD yang tersebar di 7 Desa di sekitar PT. SAU, sementara konflik berupa penguasaan lahan di dalam areal oleh sebagian masyarakat yang sudah ada sebelum PT. SAU beroperasi
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT.SAU memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKU (2008-2017), RKT (2015 dan 2016) namun tidak ada dokumen Rencana Operasional (RO) program CD/Kelola Sosial
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT. SAU memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat diantaranya berupa prosedur Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Program, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial namun tidak terdapat prosedur kemitraan dengan koperasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT.SAU telah melakukan sosialisasi terhadap desa sekitar baik sosialisai program CD, kawasan lindung ataupun visi dan misi, namun kegiatan sosialisasi ini belum merata terhadap seluruh desa dan peserta yang hadir belum kepada seluruh masyarakat
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT SAU memiliki bukti lengkap realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa berita acara serah terima bantuan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT. SAU memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi berupa invoice fee kubikasi, berita acara serah terima bantuan
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan seperti peta sebaran desa,data profil desa,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		dokumen HHNK namun belum lengkap, namun belum lengkap (71,2%),
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT. SAU memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap karena belum tersedia prosedur kemitraan dengan koperasi/KUD, HHNK dan isi SOP yang ada belum lengkap (tidak dilengkapi flowchart)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. SAU telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang berupa revisi RKUPHHK-HT (2008-2017), jangka pendek RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016 namun belum memiliki rencana operasional
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT.SAU telah mengimplemntasikan sebagian besar (42,80%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas seperti bukti pemabayaran kewajiban PSDH, PPH 21,PBB, berita acara serah terima dan lainnya
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT.SAU memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas seperti Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-SAU-HUM-006), Prosedur Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-SAU-HUM-007)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Pada tahun 2016 teridentifikasi lokasi perambahan dan klaim dengan masyarakat sekitar yang tertuang pada peta identifikasi permbahan dan kalim dengan skala 1:200.000, namun hasil laporan tersebut belum jelas sehingga peta konflik yang tersedia belum lengkap
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. SAU tidak memiliki organisasi secara khusus sebagai kelembagaan resolusi konflik, namun berdasarkan dari struktur organisasi perusahaan dan SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan para pihak (SOP No. SOP-SAU-HUM-006) menunjukkan adanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelembagaan resolusi konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. SAU memiliki dokumen penanganan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas yang tertera pada laporan Klaim, Keluhan dan Kontribusi Sosial belum dilakukannya penanganannya dan belum dijelaskan peruntukan areal tersebut
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT.SAU telah merealisasikan sebagian besar hubungan industril dengan seluruh karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT.SAU telah memiliki data rencana dan realisasi training bagi karyawannya, namun kegiatan dan rencana karyawan tersebut belum 100%, pada tahun 2015 kegiatan yang terealisasi 66,7% dan peserta yang teralisasi 75% dan pada tahun 2016 kegiatan yang teralisasi 69,2 % dan peserta yang terealisasi 72%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT.SAU memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur promosi, form penilaian, surat konfirmasi dan sudah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT.SAU memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya seperti tunjangan kelahiran, tunjangan BPJS, tunjangan forestry dan lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT SAU memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT SAU berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, areal PT

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		SAU termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT SAU telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diterapkan Penilaian	Di areal PT SAU tidak terdapat penggunaan lain yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT SAU telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2015, 2016/2017. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SAU telah mempunyai peta lokasi RKT 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau t dan posisi blok tebangan RKT 2015 dan 2016 benar dan terbukti jelas penandaan jelas di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT SAU Periode Tahun 2011 – 2020 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Nomor : SK.36/BUHA-2/2012 tanggal 10 April 2012
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan Penilaian	PT SAU sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP/LP-KHP PT SAU telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian fisik kayu dan selisih volume dibawah 10%
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Seluruh kayu PT SAU yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu ke industry telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Tidak dilakukan penilaian	Pada lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK antara tidak ditemukan Stok kayu bulat kecil sehingga tanda legalitas tidak dapat dijumpai
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak dilakukan Penilaian	Pada lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK antara PT SAU tidak ditemukan Stok kayu bulat kecil
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT SAU mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip FAKB/SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa DKHP
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a.	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan		pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LP-KHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen dan diketahui bahwa PT SAU telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Juni 2015 sampai Mei 2016), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT SAU dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan Penilaian	PT SAU tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disupplay ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Diterapkan Penilaian	PT SAU tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SAU telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen DKHP sebagai lampiran dokumen FAKB dan SKSHHK. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SAU telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen DKHP sebagai lampiran dokumen FAKB dan SKSHHK. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SAU telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SAU telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT SAU telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, tersedia penanggungjawab pelaksana K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT SAU telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SAU telah mempunyai Serikat pekerja yang menginduk dalam keanggotaan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Sumatera Riang Lestari (SP2RL) Pekanbaru yang merupakan perusahaan satu grup yang sama dengan PT SAU
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SAU utama telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2014 – 2016 yang telah disosialisasikan kepada karyawan PT SAU. Peraturan Perusahaan juga telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SAU mempekerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> tenaga kerja serta tidak terdapat pekerja yang dibawah umur 18 tahun

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SELARAS ABADI UTAMA

Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

Mr. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-022

Date of Initial Registration
22nd July 2015

Date of Last Issued
12th July 2016

Date of Expiry
21st July 2020



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-022

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Selaras Abadi Utama Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau Phone : (0761) 33428 Fax. : (0761) 849373 Contact Person : Mr. Mangatur Sinaga	Date of Initial Registration 22 nd July 2015 Date of Last Issued 12 th July 2016 Date of Expiry 21 st July 2020	 Kantor Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Bupati Pelalawan No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002	± 13.600 Ha	Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

